

PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENCEGAHAN PLAGIASI

2024



**STIE AMA
SALATIGA**



LP2M

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE “AMA” SALATIGA
TERAKREDITASI**

Alamat Kampus: Jl.Diponegoro No.39 Telp-Fax (0298) 321013-323901 Salatiga
Website: www.stieama.ac.id
Email: admin@stieama.ac.id

KEPUTUSAN KETUA STIE “AMA” SALATIGA

Nomor : 01A/Kp.06.1/KP.68/I/2024

TENTANG

**PENGESAHAN PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENCEGAHAN PLAGIASI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI “AMA” SALATIGA**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI “AMA” SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa Karya Ilmiah adalah produk akademik utama sebuah perguruan tinggi yang perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya;
- b. bahwa salah satu upaya menjaga kualitas karya ilmiah adalah dengan memastikan setiap proses penyusunan dan publikasi karya ilmiah dilakukan berdasarkan etika ilmiah
- c. bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif saat ini sudah merambah dan mempengaruhi dinamika penelitian ilmiah
- c. bahwa STIE AMA Salatiga belum memiliki aturan yang secara rinci dan spesifik mengatur etika ilmiah di lingkungan STIE AMA Salatiga;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua STIE AMA Salatiga tentang Pedoman Kode Etik Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pencegahan Plagiasi STIE AMA Salatiga
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Salatiga Nomor 01/Pr/YPS/V/2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “AMA” Salatiga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
“AMA” SALATIGA TENTANG PEDOMAN KODE ETIK
PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENCEGAHAN PLAGIASI
STIE AMA SALATIGA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “AMA” Salatiga yang selanjutnya disingkat STIE AMA Salatiga meliputi semua Program studi dan Unit penunjang pendidikan lainnya yang ada di dalamnya.
2. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan rencana belajar yang diselenggarakan secara terfokus pada cabang ilmu rumpun ekonomi dan bisnis spesifik, yang mengacu pada suatu kurikulum dan metode pembelajaran tertentu
3. Unit adalah satuan dalam struktur organisasi institusi
4. Aktivitas Ilmiah adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam proses pembuatan sebuah Karya Ilmiah.
5. Etika Ilmiah (*scientific ethics*) adalah prinsip yang mengatur perilaku dalam seluruh tahap aktivitas ilmiah.
6. Kode Etik adalah seperangkat prinsip dan pedoman dalam profesi tertentu untuk memastikan tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan integritas.
7. Penelitian adalah proses metodis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dalam rangka menghasilkan pengetahuan baru atau memecahkan masalah.
8. Karya Ilmiah adalah hasil karya tridarma dan/atau karya akademik dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/ atau Mahasiswa yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
9. Publikasi Ilmiah adalah proses penyebarluasan sebuah Karya Ilmiah kepada komunitas ilmiah melalui media cetak maupun elektronik.
10. Kepengarangan (*authorship*) adalah hak pencantuman nama seseorang pada Publikasi Karya Ilmiah yang timbul dikarenakan kontribusinya dalam pembuatan sebuah Karya Ilmiah.
11. Kecerdasan Buatan Generatif (*artificial intelligence*) adalah alat untuk menghasilkan konten dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video berdasarkan data dan instruksi dari penggunaanya.

12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya Perguruan Tinggi yang memiliki tugas administratif, fungsional, atau teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi prinsip kerja dan etika dalam praktik ilmiah di lingkungan Sekolah Tinggi; dan
- b. menjadi standar etis dalam penelitian bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini terdiri atas:

- a. Etika Ilmiah;
- b. Kode Etik Penelitian;
- c. Kode Etik Publikasi Ilmiah;
- d. Kode Etik Kepengarangan;
- e. Kode Etik Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif;
- f. Pelanggaran Kode Etik Ilmiah; dan
- g. Pencegahan

BAB III

ETIKA ILMIAH

Pasal 4

- (1) Etika Ilmiah meliputi:
 - a. Standar etika ilmiah;
 - b. Etika dalam metode dan proses; dan
 - c. Etika dalam topik dan temuan
- (2) Penjelasan lebih lanjut mengenai Etika Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam melakukan Aktivitas Ilmiah wajib mematuhi dan memperhatikan standar etika ilmiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KODE ETIK PENELITIAN

Pasal 6

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa wajib mematuhi standar Kode Etik Penelitian

Pasal 7

- (1) Kode Etik Penelitian wajib dipatuhi dalam tahapan:
 - a. penyusunan proposal;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. penyusunan laporan; dan
 - d. diseminasi hasil.
- (2) Rincian Kode Etik Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V KODE ETIK PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 8

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa wajib mematuhi Kode Etika Publikasi Ilmiah.

Pasal 9

- (1) Kode Etik Publikasi terhadap Karya Ilmiah mencakup:
 - a. karya tulis populer; dan
 - b. karya tulis akademik
- (2) Kode Etik Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI KODE ETIK KEPENGARANGAN

Pasal 10

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa wajib mematuhi kode etik kepengarangan yang meliputi hak pencantuman nama seseorang pada publikasi karya ilmiah karena kontribusinya dalam pembuatan karya ilmiah.

Pasal 11

Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:

- a. ide Karya Ilmiah;
- b. konsep / kerangka pikir;
- c. desain;

- d. perencanaan;
- e. penyusunan rancangan;
- f. pengumpulan data;
- g. analisa;
- h. interpretasi data; dan/atau
- i. penyusunan naskah;

Pasal 12

Jenis, urutan, tata cara pencantuman, serta hak dan tanggung jawab Kepengarangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII KODE ETIK PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Pasal 13

Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam melaksanakan Aktivitas Ilmiah dapat menggunakan Kecerdasan Buatan Generatif dalam rangka:

- a. mengembangkan ide, konsep, desain, dan/ atau rencana yang sudah disusun;
- b. membantu proses analisis data dan pengolahan informasi;
- c. meningkatkan kualitas teknis penulisan dan tata bahasa; dan
- d. menghasilkan visualisasi data dan ilustrasi pendukung.

Pasal 14

Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disertai dengan:

- a. verifikasi dan validasi luaran yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan Generatif;
- b. pengakuan secara tegas bahwa karya ilmiah yang dihasilkan melibatkan penggunaan alat berupa Kecerdasan Buatan Generatif;
- c. pencantuman jenis dan versi alat Kecerdasan Buatan Generatif yang digunakan;

BAB VIII PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 16

(1) Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam melakukan Aktivitas Ilmiah dilarang melakukan:

- a. plagiasi;
- b. fabrikasi;
- c. falsifikasi;
- d. kepengarangan tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

- (2) Plagiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tindakan penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.
- (3) Fabrikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan mengarang, membuat, atau mempercantik data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan.
- (4) Falsifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perbuatan memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan/atau hasil penelitian.
- (5) Kepengarangan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan memasukkan nama seseorang yang tidak mempunyai kontribusi sebagai bagian dari penulis (*honorary/gift author*) dan/atau menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam penulisan karya ilmiah dari daftar penulis (*ghost author*) atau dari *acknowledgement*.
- (6) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi terpengaruhnya hasil penelitian karena tidak objektifnya peneliti disebabkan ada pengaruh dari pihak lain.
- (7) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi publikasi penelitian atau artikel yang sama kepada lebih dari satu pihak dalam waktu yang sama.
- (8) Dalam menggunakan Kecerdasan Buatan Generatif, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dilarang:
 - a. menghasilkan Karya Ilmiah tanpa pengakuan penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif;
 - b. melakukan fabrikasi data menggunakan Kecerdasan Buatan Generatif; dan
 - c. melakukan bias dan diskriminasi data.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 17

Pelanggaran Etika Ilmiah yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/ atau Mahasiswa di proses sesuai dengan mekanisme penegakan disiplin yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap kewajiban menaati Etika Ilmiah, Kode Etik Penelitian, Kode Etik Publikasi Ilmiah, Kode Etik Kepengarangan, dan Kode Etik Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diproses sebagaimana Pelanggaran Disiplin dengan ancaman sanksi ringan, sedang, atau berat sesuai dengan derajat tindakan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan disiplin dan kode etik yang berlaku di Sekolah Tinggi.

Pasal 19

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diproses sebagaimana Pelanggaran Disiplin dengan ancaman ringan, sedang, atau berat sesuai dengan derajat tindakan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan disiplin dan kode etik yang berlaku di Sekolah Tinggi.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 20

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kewajiban dan/ atau larangan mengikuti ketentuan disiplin dan kode etik yang berlaku di Sekolah Tinggi.

BAB IX PENCEGAHAN

Pasal 21

Dalam rangka mencegah pelanggaran Kode Etik Ilmiah, Pimpinan Sekolah Tinggi, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Unit, serta Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Karya Ilmiah yang dihasilkan di lingkungan Sekolah Tinggi sesuai dengan Kode Etik Ilmiah.

Pasal 22

Upaya pencegahan oleh Sekolah Tinggi, Program Studi, Lembaga, Unit, serta Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE AMA Salatiga dapat Menyusun Pedoman Etika Ilmiah sesuai dengan kewenangannya.

Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada Kode Etik Ilmiah sebagaimana terdapat dalam Peraturan ini.

Pasal 24

Pengendalian dokumen Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh Unit yang ditunjuk oleh Ketua STIE.

BAB X PENUTUP

Pasal 25

Seluruh pedoman yang berkaitan dengan pedoman etika ilmiah harus disesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita STIE AMA Salatiga.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 4 Januari 2024



Ketua STIE "AMA" Salatiga

Joko Pramono, SE, MM, Akt, CA

NIK 001 105 0900

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Salatiga
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Wakil Ketua III
5. Ka. Progd
6. Arsip

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KETUA STIE “AMA” SALATIGA TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENCEGAHAN PLAGIASI STIE AMA SALATIGA	ii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengantar	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
E. Ruang Lingkup	3
F. Batasan Istilah	3
BAB II ETIKA ILMIAH	5
A. Pengertian	5
B. Standar Etika Ilmiah	5
1. Kejujuran dan Integritas	5
2. Kejelasan dan Transparansi	5
3. Atribusi dan Penghargaan Hak Cipta	5
4. Tanggung Jawab terhadap Subjek Penelitian	6
5. Keamanan dan Dampak Penelitian	6
6. Kolaborasi dan Keadilan dalam Kepemilikan Karya	6
7. Kerja Sama dan Keterbukaan terhadap Kritik	6
8. Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Regulasi	7
C. Etika dalam Proses dan Metode	7
D. Etika dalam Topik dan Temuan	7
BAB III KODE ETIK PENELITIAN	9
A. Tahap Penyusunan Proposal Penelitian	9
B. Tahap Pelaksanaan Penelitian	9
C. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian	10
BAB IV KODE ETIK PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH	12
A. Jenis Karya Ilmiah	12
B. Media Publikasi	13
C. Etika Pengelola Media Publikasi	14
BAB V KODE ETIK KEPENULISAN (<i>AUTHORSHIP</i>)	15
A. Jenis Authorship	15
B. Urutan Pencantuman Authorship	15
C. Pencantuman <i>Authorship</i> Penelitian Dosen dan Mahasiswa	16
D. Pencantuman Pihak Ketiga yang Berkontribusi dalam Penulisan	16
E. Pencantuman Nama Institusi	17
BAB VI KODE ETIK PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF DALAM AKTIVITAS ILMIAH	18
A. Pengertian dan Ruang Lingkup	18
B. Prinsip Pemanfaatan	19
C. Panduan Teknis Penggunaan	20

D. Pencegahan Pelanggaran	21
BAB VII PENCEGAHAN PLAGIASI, FABRIKASI DAN FALSIFIKASI	23
A. Definisi Pelanggaran Integritas Akademik	23
B. Standar Pencegahan Plagiasi di STIE AMA Salatiga.....	24
BAB VIII MEKANISME KEPATUHAN DAN SANKSI AKADEMIK	25
A. Mekanisme Pelaporan dan Audit Etika	25
B. Klasifikasi Sanksi Akademik.....	25
BAB IX PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Karya ilmiah merupakan salah satu parameter utama untuk menilai kualitas dan reputasi sebuah lembaga pendidikan tinggi. Oleh karenanya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) “AMA” Salatiga berkomitmen untuk senantiasa menjaga mutu, integritas, serta meningkatkan kuantitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika.

Pedoman Kode Etik Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pencegahan Plagiasi STIE “AMA” Salatiga ini merupakan ikhtiar bersama dalam mewujudkan budaya akademik yang unggul, jujur, dan bertanggung jawab. Penyusunan pedoman ini berlandaskan pada visi dan komitmen pengembangan institusi, yaitu:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi, manajemen, dan terapan bisnis, yang berlandaskan pada nilai-nilai etika, profesionalisme, dan integritas moral.
2. Menjunjung tinggi kejujuran intelektual dan kesusilaan akademik dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat.
3. Membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah melalui riset berkualitas yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan, dunia industri, serta kesejahteraan masyarakat.
4. Menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual serta kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab.

Merujuk pada hal tersebut di atas, STIE “AMA” Salatiga memandang perlu untuk menyusun pedoman komprehensif yang mengatur etika penelitian, tata cara publikasi ilmiah, hingga prosedur pencegahan dan penanganan pelanggaran akademik seperti plagiarisme, fabrikasi, maupun falsifikasi data. Pedoman ini diberlakukan bagi dosen, peneliti, tenaga kependidikan, serta mahasiswa.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan pokok bagi seluruh civitas akademika STIE “AMA” Salatiga dalam setiap aktivitas ilmiahnya. Setiap unit atau program studi terkait dimungkinkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang lebih teknis sesuai dengan kekhasan disiplin ilmu masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar dalam pedoman ini.

B. Dasar Hukum

Pedoman Etika ilmiah ini dilandasi beberapa aturan dasar yaitu:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
5. dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan
8. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
10. Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2021 tentang integritas
12. Akademik dalam Menghasilkan Karya ilmiah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
14. Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

C. Tujuan

Pedoman Etika Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga ini ditujukan untuk memberikan panduan dan ketentuan bagi civitas akademika dalam proses pembuatan maupun publikasi Karya Ilmiah. Secara lebih spesifik, pedoman ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadi panduan prinsip dan etika dalam aktivitas ilmiah di lingkungan STIE AMA Salatiga
2. Menjadi panduan standar etis penelitian, penulisan, dan publikasi karya ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan STIE AMA Salatiga.

D. Sasaran

Pedoman ini berlaku bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STIE AMA Salatiga, serta setiap orang dari luar STIE AMA Salatiga yang melakukan penelitian dan publikasi di lingkungan STIE AMA Salatiga.

E. Ruang Lingkup

Pedoman Etika Ilmiah STIE AMA Salatiga meliputi:

1. Etika Ilmiah
2. Kode Etik Penelitian
3. Kode Etik Karya Ilmiah
4. Kode Etik Kepenulisan (*Authorship*)
5. Kode Etik Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif dalam Aktivitas Ilmiah
6. Bentuk Pelanggaran
7. Pencegahan Penanganan dan Sanksi Pelanggaran

F. Batasan Istilah

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah tinggi adalah STIE AMA Salatiga yang melaksanakan tridarma meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat,
2. Dosen adalah Pegawai Edukatif Sekolah Tinggi yang meliputi dosen tetap dan tidak tetap baik pada jenjang Sarjana dan Magister.

3. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di STIE AMA Salatiga. Di dalamnya terdiri dari mahasiswa jenjang Sarjana dan Magister.
4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
5. Admin Bagian Akademik adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi proses kegiatan akademik yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan akademik yang ada di STIE AMA Salatiga.
6. Perpustakaan adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi proses kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan perpustakaan yang ada di STIE AMA Salatiga.
7. Bagian Informasi dan Teknologi adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi proses kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan sistem informasi yang ada di STIE AMA Salatiga.
8. Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi proses kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu yang ada di STIE AMA Salatiga.
9. Karya Mahasiswa adalah segala bentuk hasil karya yang merupakan bagian dari proses belajar ketika berstatus sebagai mahasiswa termasuk di dalamnya namun tidak terbatas padanya yaitu karya tulis ilmiah (tugas kuliah, skripsi, tesis dan Publikasi Ilmiah).
10. Kecerdasan Buatan Generatif adalah alat untuk menghasilkan konten dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video berdasarkan data dan instruksi dari penggunaanya.

BAB II

ETIKA ILMIAH

A. Pengertian

Etika ilmiah (*scientific ethics*) adalah sekumpulan prinsip moral dan standar profesional yang memandu perilaku para akademisi sepanjang proses penelitian, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan hasil akhir. Penerapan prinsip dasar ini secara konsisten sangat penting demi menjaga kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas ilmiah institusi di hadapan *public*.

B. Standar Etika Ilmiah

Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa STIE “AMA” Salatiga, serta setiap pihak luar yang melakukan aktivitas penelitian dan publikasi di lingkungan STIE “AMA” Salatiga, dalam melaksanakan proses penelitian maupun pembuatan dan publikasi karya ilmiah, wajib memperhatikan etika ilmiah sebagai berikut:

1. Kejujuran dan Integritas
 - a. Melaporkan data, hasil analisis, dan temuan penelitian secara jujur tanpa melakukan manipulasi, fabrikasi, maupun plagiarisme.
 - b. Menghindari distorsi atau pengubahan data keuangan, ekonomi, maupun kuesioner demi mendukung hipotesis tertentu
2. Kejelasan dan Transparansi
 - a. Mengungkapkan metode penelitian, sumber data, dan keterbatasan studi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Menyebutkan penggunaan teknologi berbantuan Kecerdasan Buatan/AI (jika ada) secara terbuka dan akuntabel.
3. Atribusi dan Penghargaan Hak Cipta
 - a. Mengutip sumber rujukan dengan benar dan memberikan kredit/penghargaan kepada peneliti atau penulis lain yang berkontribusi.

- b. Tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apa pun, termasuk *self-plagiarism* (plagiarisme diri sendiri).
- 4. Tanggung Jawab terhadap Subjek Penelitian
 - a. Menghormati hak, kerahasiaan data, dan kesejahteraan subjek manusia dalam penelitian (seperti responden, informan bisnis, atau pelaku UMKM), termasuk memperoleh izin tertulis/lisan (*informed consent*).
 - b. Menjaga etika, norma hukum, dan batas kelayakan apabila penelitian melibatkan entitas atau subjek hidup/lingkungan tertentu.
- 5. Keamanan dan Dampak Penelitian
 - a. Tidak melakukan penelitian yang berisiko tinggi atau berpotensi melanggar hukum tanpa prosedur mitigasi yang memadai.
 - b. Memastikan bahwa hasil penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat, industri, atau perekonomian nasional.
 - c. Menjamin validitas, kerahasiaan (*confidentiality*), dan keamanan data yang dikumpulkan serta dihasilkan selama proses penelitian.
- 6. Kolaborasi dan Keadilan dalam Kepemilikan Karya
 - a. Menghargai kontribusi rekan peneliti/penulis dengan mencantumkan nama sesuai dengan porsi peran aktual mereka dalam penelitian.
 - b. Tidak melakukan *ghost authorship* (menghilangkan nama anggota yang berkontribusi) maupun *guest/gift authorship* (menyertakan nama seseorang hanya karena jabatan, status, atau relasi tanpa adanya kontribusi substansial).
- 7. Kerja Sama dan Keterbukaan terhadap Kritik
 - a. Bersikap terbuka, objektif, dan profesional terhadap koreksi maupun kritik dari komunitas akademis.
 - b. Memfasilitasi konfirmasi atau replikasi penelitian oleh pihak lain dengan menyediakan akses yang wajar terhadap data dan metode yang digunakan.

8. Kepatuhan terhadap Kebijakan dan Regulasi
 - a. Mematuhi pedoman etika penelitian yang ditetapkan oleh STIE “AMA” Salatiga, pengelola jurnal, Kementerian, maupun lembaga pendana (*funder*).
 - b. Mengikuti seluruh regulasi terkait penelitian, termasuk perlindungan privasi data, tata kelola informasi, dan etika lingkungan.

C. Etika dalam Proses dan Metode

Setiap Peneliti dalam melakukan proses penelitian secara teknis dan metodologis, harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa setiap tahapan dan proses penelitian dilakukan berdasarkan metodologi penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian dan topik yang diteliti.
2. Memberitahukan aspek-aspek relevan kepada responden dalam penelitian yang melibatkan data dari responden.
3. Memperlakukan responden dengan penuh rasa hormat, khususnya bagi penelitian yang melibatkan responden dari kelompok masyarakat rentan.
4. Memastikan penelitian yang dilakukan telah mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terkait.
5. Meminta persetujuan responden dalam pendokumentasian atau perekaman saat wawancara, serta memberi kesempatan bagi responden untuk meninjau ulang hasil dokumentasi atau rekaman wawancara.
6. Menjunjung tinggi kesejahteraan subjek, melindungi hak, keamanan, dan privasi subjek penelitian.

D. Etika dalam Topik dan Temuan

Setiap Peneliti dalam menentukan, merumuskan topik maupun temuan, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Menjunjung tinggi transparansi metode pengumpulan dan analisis data dalam Laporan Penelitian.
2. Mempublikasikan hasil dan temuan penelitian melalui publikasi *peer reviewed* atau bentuk publikasi lain yang memiliki mekanisme peninjauan

dan bukan media-media yang membuat karya tidak dapat ditinjau secara patut sebagai karya ilmiah.

3. Melakukan pendaftaran kepemilikan hak kekayaan intelektual jika hasil temuan dari penelitian memiliki potensi untuk didaftarkan.
4. Menjunjung tinggi kerahasiaan dan privasi responden (*Respondent Confidentiality and Privacy*) setelah penelitian selesai dilaksanakan untuk melindungi responden.

BAB III

KODE ETIK PENELITIAN

A. Tahap Penyusunan Proposal Penelitian

Setiap penyusun proposal penelitian, wajib memperhatikan kode etik berikut:

1. Orisinalitas dan Kejujuran
2. Relevansi dan Kontribusi Ilmiah
3. Transparansi dalam Tujuan dan Metode
4. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Etika
5. Penghormatan terhadap Subjek Penelitian
6. Kejelasan dalam Pengelolaan Data dan Sumber
7. Tanpa Konflik Kepentingan

B. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya perlu memperhatikan kode etik berikut:

1. Pembimbing wajib mengawasi pelaksanaan penelitian Mahasiswa bimbingannya.
2. Peneliti wajib menyusun semua mekanisme/ prosedur penelitian dalam catatan harian peneliti / *logbook* sebagai bukti keaslian penelitian.
3. Pelaksanaan penelitian yang menggunakan subjek manusia sebaiknya meminta kesediaan subjek untuk secara sukarela bersedia berpartisipasi dan menjaga privasi atau kerahasiaan subjek.
4. Pelaksanaan penelitian yang menggunakan manusia sebagai subjek, diwajibkan mendapatkan *ethical clearance* terlebih dahulu dari Lembaga yang terkait.
5. Proses pengambilan data yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
6. Instrumen yang digunakan dalam penelitian harus valid dan reliabel.

C. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Penulisan laporan penelitian dan publikasi, hendaknya memperhatikan kode etik berikut:

1. Penulisan laporan penelitian wajib dilampiri pernyataan yang ditandatangani oleh penulis/peneliti bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Laporan penelitian dilampiri pernyataan bebas plagiat dengan batas similaritas yang telah ditetapkan.
3. Laporan penelitian ataupun artikel yang dipublikasikan wajib mencantumkan semua nama orang yang berkontribusi, seperti tim peneliti, pembimbing atau orang yang memberikan kontribusi pemikiran/ide-ide secara langsung dalam perancangan desain/metodologi penelitian, pelaksanaan penelitian, melakukan interpretasi data, membantu melakukan penulisan pada draf dan/atau memberikan masukan. Kontribusi lain dapat dimasukkan dalam *acknowledgement*. Jika tidak berkenan dicantumkan dalam laporan penelitian atau publikasi ilmiah, maka dianjurkan untuk membuat pernyataan tertulis.
4. Publikasi artikel hasil skripsi/tesis mahasiswa, pembimbing wajib menuliskan nama-nama mahasiswa dan semua pembimbing dengan urutan sesuai kontribusi atau aturan penerbit atau sponsor. Apabila dosen pembimbing akan menyajikan artikel hasil skripsi/tesis harus sepengetahuan pihak yang terlibat (Mahasiswa dan pembimbing lain).
5. Penulisan laporan penelitian dalam mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data, informasi dari suatu sumber harus menyebut sumber yang diacu.
6. Penulisan laporan penelitian yang menggunakan ide/gagasan orang lain dengan menggunakan kalimatnya sendiri, tanpa mengubah maksud atau makna dari ide atau gagasan tersebut harus tetap menyebutkan sumbernya.
7. Sitasi yang digunakan dalam laporan penelitian harus sesuai dan memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dilakukan.

8. Menuliskan setiap daftar pustaka atas karya yang dirujuk, dengan menyesuaikan panduan yang ditetapkan masing-masing institusi atau penerbit.
9. Laporan penelitian yang akan dipublikasikan harus mengikuti aturan yang berlaku di media publikasi yang dituju.
10. Dalam penyusunan laporan penelitian, peneliti yang memanfaatkan teknologi informasi (Kecerdasan Buatan Generatif) harus merujuk pada ketentuan Bab VI dari pedoman ini.

BAB IV

KODE ETIK PENELITIAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Jenis Karya Ilmiah

1. Karya Tulis Populer (Artikel Media)

Karya tulis populer merupakan artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer dan akan/sudah dimuat di media massa baik elektronik maupun cetak. Saat mempublikasikan karya ilmiahnya dalam bentuk karya tulis populer, peneliti harus menaati kode etik berikut:

- a. Menyampaikan kebenaran dalam tulisan yang dipublikasikannya.
- b. Mengesampingkan kepentingan pribadi dan tidak bias dalam menulis tulisan yang akan dipublikasikan.
- c. Berkomitmen dan bertanggung jawab pada pembaca.
- d. Menghormati hak setiap orang untuk berpendapat terkait tulisan yang dipublikasikan.
- e. Tidak melakukan plagiarisme dalam membuat tulisan.
- f. Berhati-hati dalam mengemas tulisan agar tidak menyinggung dan/atau merugikan pihak tertentu.
- g. Tidak menulis berdasarkan prasangka dan tidak mendiskriminasi pihak tertentu.
- h. Tidak melakukan publikasi ganda.
- i. Mencantumkan identitas yang jelas dalam tulisan yang hendak dipublikasikan.

2. Karya Tulis Ilmiah

Karya Tulis Ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Adapun etika ilmiah utama dalam publikasi karya tulis ilmiah adalah:

- a. Memastikan bahwa yang termasuk dalam daftar penulis telah memenuhi kriteria sebagai penulis.
- b. Bertanggung jawab secara kolektif untuk pekerjaan dan isi artikel meliputi metode, analisis, pembahasan, dan rinciannya serta memastikan setiap Penulis memiliki kontribusi ilmiah yang jelas.
- c. Menyatakan asal sumber daya (termasuk pendanaan), baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Menjelaskan novelty dan keterbatasan dalam penelitian.
- e. Menanggapi komentar dari dewan redaksi dan mitra bestari secara profesional ilmiah dan tepat waktu.
- f. Korespondensi terhadap karya ilmiah menggunakan email institusi.
- g. Menginformasikan secara tertulis kepada editor jika akan menarik kembali karya tulisnya.

B. Media Publikasi

Publikasi karya dalam bentuk digital/elektronik maupun cetak, berlaku kode etik sebagai berikut:

1. Naskah yang ditulis merupakan hasil pemikiran atau penelitian yang memenuhi kaidah etika ilmiah.
2. Naskah yang ditulis harus dibuat sesuai dengan *template* dari media publikasi yang dituju.
3. Tidak melakukan rekayasa digital dalam bentuk apapun secara melawan hukum pada karya yang dipublikasikan.
4. Mematuhi persyaratan publikasi berupa orisinalitas karya, tidak plagiat, belum pernah diterbitkan di jurnal atau publikasi lain serta persyaratan lain yang ditentukan oleh penerbit.
5. Memastikan bahwa nama-nama yang tercantum sebagai penulis termasuk urutannya sesuai dengan urutan kontribusinya dan disetujui oleh seluruh anggota.
6. Bertanggung jawab secara kolektif untuk pekerjaan dan isi artikel meliputi metode, analisis, pembahasan, dan rinciannya.

7. Menyiapkan bukti bahwa penelitian yang dilakukan telah memenuhi persyaratan etika penelitian, termasuk menyediakan catatan lapangan atau *log book* penelitian jika diminta
8. Tidak terlibat dalam plagiarisme atau plagiarisme-diri, dan publikasi salami. Menghindari media publikasi yang termasuk dalam jurnal predator dan/atau penerbit predator.

C. Etika Pengelola Media Publikasi

1. Menjaga integritas dan independensi.
2. Memastikan transparansi dalam proses editorial.
3. Berkeadilan dan non-diskriminasi.
4. Bertanggungjawab terhadap kualitas publikasi.
5. Melakukan pengelolaan dan penyimpanan data secara profesional.
6. Pengelola wajib menyusun dan melaksanakan etika publikasi (*publication ethics*).

BAB V

KODE ETIK KEPENULISAN (*AUTHORSHIP*)

A. Jenis Authorship

1. Karya Individual
Karya individual adalah karya tulis ilmiah yang ide dan tulisan dikembangkan sendiri secara individual.
2. Karya Kelompok
Karya kelompok adalah karya tulis ilmiah yang ide dasarnya dikembangkan secara bersama-sama oleh sekelompok dosen, peneliti, dan/atau mahasiswa.
3. Karya Bersama Dosen Pembimbing
Karya bersama antara mahasiswa dan dosen yang memiliki tugas untuk membimbing proses penelitian dan penulisan karya ilmiah.
4. Karya Melibatkan Pihak Lain
Karya melibatkan pihak lain merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Dosen dan/atau Mahasiswa dengan melibatkan pihak lain seperti subjek penelitian, sponsor, pendanaan, pemberi fasilitas, atau pihak lain yang memiliki kontribusi terhadap pembuatan karya ilmiah tersebut.

B. Urutan Pencantuman Authorship

Urutan Penulisan nama *Author* dalam sebuah karya ilmiah pada dasarnya didasarkan pada kesepakatan semua peneliti yang terlibat dalam penelitian dengan mengikuti ketentuan berikut:

1. Penulis Pertama merupakan urutan pertama dan berkontribusi terbesar terhadap Karya Ilmiah.
2. Penulis Anggota merupakan urutan penulis kedua dan seterusnya dalam Karya Ilmiah.
3. Penulis Korespondensi adalah Penulis Pertama atau Penulis Anggota yang memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dan tanggung jawab terhadap korespondensi.
4. Penulis Utama merupakan Penulis Pertama atau Penulis Korespondensi.

5. Penulis harus memberikan tanggapan terhadap hasil review oleh penerbit.

C. Pencantuman *Authorship* Penelitian Dosen dan Mahasiswa

Karya yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik oleh Mahasiswa:

1. Karya yang dibuat oleh Mahasiswa dan Dosen Pembimbing:
 - a. Karya yang ide dasarnya berasal dari mahasiswa dan dalam pengerjaannya sangat didukung oleh pembimbing maka disarankan karya tersebut dipublikasikan sebagai bersama dimana mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing penulis kedua dan/atau penulis korespondensi.
 - b. Karya yang ide dasarnya berasal dari pembimbing dan dalam pengerjaannya sangat didukung oleh pembimbing dengan kebaruan minimal 50% dari karya mahasiswa maka disarankan karya tersebut dipublikasikan sebagai karya bersama di mana pembimbing sebagai penulis pertama sementara mahasiswa sebagai penulis kedua.
 - c. Pembimbing dapat menerima atau menolak untuk dicantumkan sebagai penulis. Hal ini merupakan hak sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
 - d. Publikasi karya bersama dosen dan mahasiswa harus mendapatkan persetujuan bersama.
2. Karya yang dibuat oleh Mahasiswa dan melibatkan Dosen bukan Pembimbing: Publikasi karya oleh mahasiswa yang melibatkan dosen bukan pembimbing didasarkan pada kontribusi masing-masing penulis serta sesuai kesepakatan.

D. Pencantuman Pihak Ketiga yang Berkontribusi dalam Penulisan

Dalam penulisan artikel atau proses penelitian, mahasiswa yang melibatkan pihak lain misalnya adalah subjek penelitian, sponsor pendanaan, pemberi fasilitas dan lain-lain, maka disarankan untuk memberikan penghargaan dalam bentuk pernyataan. Pernyataan Penghargaan (*Acknowledgement*) dapat ditulis di prakata untuk karya tulis ilmiah berbentuk tesis atau di bagian terakhir artikel ilmiah. Jika

pembuatan Karya Ilmiah melibatkan Pakar yang bukan bagian dari Tim Penelitian, maka Pakar yang bersangkutan memiliki hak untuk menjadi Penulis Anggota.

E. Pencantuman Nama Institusi

Dosen dan Mahasiswa yang dalam berkedudukannya sebagai sivitas akademika STIE AMA Salatiga harus mencantumkan nama Institusi pada tiap-tiap Karya Ilmiah. Jika Mahasiswa yang membuat Karya Ilmiah berstatus bekerja maka diperbolehkan untuk mencantumkan nama institusi tempat ia bekerja dalam Karya Ilmiah. Jika Dosen yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi lain yang tidak mengizinkan pencantuman nama Institusi, maka wajib mencantumkan ucapan terima kasih pada Institusi pada bagian prakata atau *acknowledgement*.

BAB VI

KODE ETIK PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF DALAM AKTIVITAS ILMIAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Kecerdasan Buatan Generatif merupakan teknologi yang dapat menghasilkan konten berupa teks, gambar, suara dan video berdasarkan masukan dari pengguna.
2. Ruang lingkup penggunaan mencakup:
 - a. Pengembangan ide dan konsep penelitian
Kecerdasan Buatan Generatif dapat membantu dalam tahap awal penelitian dengan memberikan wawasan tentang penelitian terkait, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, dan membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan. Namun, peneliti tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi keakuratan informasi dan melakukan sintesis mandiri.
 - b. Pencarian dan analisis literatur
Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penulisan.
 - c. Pengolahan dan analisis data
Kecerdasan Buatan Generatif dapat membantu dalam proses pengolahan data, identifikasi pola, dan analisis statistik. Namun penulis wajib memahami metode yang digunakan dan memvalidasi hasil yang diperoleh secara ilmiah.
 - d. Penulisan dan penyuntingan naskah
Kecerdasan Buatan Generatif dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas tata bahasa, struktur kalimat, dan konsistensi gaya penulisan. Namun konten substantif harus tetap merupakan hasil pemikiran asli peneliti.

- e. Visualisasi data dan pembuatan ilustrasi
Kecerdasan Buatan Generatif dapat dipergunakan untuk membantu memvisualisasikan data dan membuat ilustrasi yang relevan dengan topik penulisan.

B. Prinsip Pemanfaatan

1. Penggunaan Bertanggung Jawab
 - a. Pengguna bertanggung jawab penuh atas konten yang dihasilkan
Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas akurasi, kelayakan, dan dampak dari konten yang dihasilkan dengan bantuan Kecerdasan Buatan Generatif.
 - b. Verifikasi keakuratan informasi dari sumber terpercaya
Setiap informasi yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan Generatif harus diverifikasi dengan sumber-sumber terpercaya untuk memastikan keakuratannya.
 - c. Validasi hasil sebelum digunakan
Setiap hasil yang diperoleh dari penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif harus melalui proses validasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar ilmiah yang berlaku guna mengurangi dampak negatif yang mungkin akan timbul.
 - d. Menghindari bias dan diskriminasi dalam penggunaan
Untuk menghindari bias dan diskriminasi dalam penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif diperlukan penggunaan prompt/instruksi yang tepat, penambahan literatur secara mandiri, dan penggunaan konteks yang tepat saat berinteraksi dengan Kecerdasan Buatan.
2. Transparansi
 - a. Pengungkapan penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif secara jelas
Pengungkapan penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif harus dilakukan secara eksplisit dan terstruktur dalam setiap karya akademik.
 - b. Penjelasan bagian yang menggunakan bantuan Kecerdasan Buatan Generatif

Setiap bagian karya yang menggunakan bantuan Kecerdasan Buatan Generatif harus dijelaskan secara spesifik serta kemudian dijelaskan bagaimana konten tersebut telah diolah lebih lanjut.

- c. Dokumentasi proses penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif
Dilakukan dokumentasi yang komprehensif tentang proses penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif termasuk menyimpan prompt yang digunakan dan respons yang dihasilkan.

3. Hak Cipta

Seluruh karya yang dibuat oleh Kecerdasan Buatan Generatif tidak boleh dijadikan hak cipta oleh penulis.

C. Panduan Teknis Penggunaan

1. Tahap Persiapan

- a. Memahami batasan dan aturan penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Setiap pengguna harus memahami secara mendalam batasan dan aturan yang berlaku sesuai dengan panduan pedoman etika ilmiah.

- b. Menentukan tujuan dan lingkup penggunaan

Penentuan tujuan dan lingkup penggunaan harus dilakukan dengan jelas, misalnya apakah Kecerdasan Buatan Generatif akan digunakan untuk brainstorming, penyuntingan bahasa, atau analisis data.

- c. Memilih alat Kecerdasan Buatan Generatif yang sesuai dengan kebutuhan

Pemilihan alat Kecerdasan Buatan Generatif harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik, ketersediaan, dan kebijakan institusi tentang penggunaan alat tersebut.

2. Tahap Penggunaan

- a. Memberikan prompt/instruksi yang jelas dan spesifik

Dalam menggunakan Kecerdasan Buatan Generatif, prompt/instruksi yang diberikan harus dirancang dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat.

- b. Melakukan verifikasi dan validasi bertahap terhadap hasil
Verifikasi dan validasi hasil harus dilakukan secara bertahap, termasuk memeriksa keakuratan informasi, konsistensi dengan sumber terpercaya, dakesesuaian dengan konteks akademik.
 - c. Menyiapkan dokumentasi penggunaan
Setiap interaksi dengan Kecerdasan Buatan Generatif harus dicatat secara sistematis, termasuk prompt/instruksi yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan modifikasi yang dilakukan. Dokumentasi ini dipergunakan sebagai transparansi dan pelacakan penggunaan Kecerdasan Buatan.
3. Tahap Pasca Penggunaan
- a. Melakukan penyuntingan dan pengolahan mandiri
Penyuntingan dan pengolahan mandiri atas hasil penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif diperlukan untuk memastikan bahwa karya tetap original dan mencerminkan pemikiran pribadi penulis.
 - b. Memberikan atribusi yang tepat
Atribusi harus diberikan dengan format yang konsisten, misalnya: "Analisis awal dikembangkan dengan bantuan [nama Kecerdasan Buatan Generatif] versi [X.X] pada [tanggal]."

D. Pencegahan Pelanggaran

Pencegahan pelanggaran dalam penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh sivitas akademika. Program pencegahan ini dirancang untuk membangun kesadaran dan kompetensi dalam penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif secara etis dan bertanggung jawab.

- 1. Sosialisasi pedoman secara berkala
Sosialisasi pedoman penggunaan AI dilaksanakan melalui berbagai saluran dan metode untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di kalangan sivitas akademika.
- 2. Pelatihan penggunaan AI

Program pelatihan dirancang secara terstruktur untuk membangun kompetensi dalam penggunaan AI dalam 3 (tiga) aspek: a. pengetahuan; b. keterampilan; dan c. etika. Pelatihan tersebut dapat meliputi pelatihan dasar terkait pengenalan beragam perkakas AI dan fungsinya, praktik penggunaan AI, verifikasi hasil AI, serta metode dokumentasi penggunaan AI. Kemudian pelatihan lanjutan yang mempelajari penggunaan AI untuk riset dan penulisan akademik, prompt engineering yang efektif, dan metode evaluasi dan validasi luaran AI.

3. Pembimbingan dan Monitoring berkelanjutan

Sistem pembimbingan dan monitoring dirancang untuk memastikan implementasi AI yang efektif. Universitas menunjuk unit tertentu untuk melaksanakan pembimbingan dan monitoring berkelanjutan.

BAB VII

PENCEGAHAN PLAGIASI, FABRIKASI DAN FALSIFIKASI

Pelanggaran integritas akademik berupa plagiasi, fabrikasi, dan falsifikasi data adalah kejahatan intelektual paling berat dalam dunia sains yang merusak validitas ilmu pengetahuan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga perguruan tinggi.

A. Definisi Pelanggaran Integritas Akademik

1. Plagiarisme: Tindakan sengaja atau tidak sengaja menyalin, memparafrasa, atau menyadur gagasan, kata-kata, atau karya orang lain (atau karya sendiri sebelumnya/self-plagiarism) tanpa memberikan atribusi rujukan yang sah sesuai gaya selingkung. Yang termasuk dalam kegiatan plagiasi yang sifatnya terlarang ini adalah:
 - a. Usaha sengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan menyajikan atau menulis karya orang lain seakan-akan merupakan hasil kerja kita.
 - b. Duplikasi yang substansial dari karya orang lain tanpa menyebutkan atau memberi penghargaan sumber aslinya.
 - c. Hal di atas tidak hanya untuk karya tulis tetapi juga pemakaian gambar, presentasi, pertunjukan, rancangan ataupun produk benda.
 - d. Menyewa orang lain untuk membuatkan, memakai karya mahasiswa lain.
 - e. Menggunakan karya sendiri yang dipakai untuk beberapa maksud (misalnya dipakai untuk beberapa tugas) dengan tanpa memberitahukan dan dalam jumlah dan substansi yang signifikan.
 - f. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
 - g. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri.
 - h. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri.
 - i. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
 - j. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya,

- k. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
 - l. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan kata masih sebagian besar sama.
2. Fabrikasi Data: Tindakan mengarang, menciptakan, atau membuat-buat data fiktif atau hasil riset fiktif tanpa pernah melakukan proses pengambilan data ilmiah yang nyata di lapangan atau laboratorium.
 3. Falsifikasi Data: Tindakan memanipulasi, mengubah, menambahkan, atau menghilangkan sebagian data riil atau proses riset sedemikian rupa sehingga hasil akhir menjadi bias dan tidak akurat demi mendukung kesimpulan yang diharapkan.

B. Standar Pencegahan Plagiasi di STIE AMA Salatiga

LP2M STIE AMA Salatiga menerapkan pengawasan ketat terhadap seluruh naskah ilmiah dosen, peneliti, tenaga kependidikan, dan tugas akhir (skripsi) mahasiswa sebelum dilakukan penyerahan, ujian, atau pengajuan publikasi. Aturan teknis pemeriksaan kemiripan naskah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perangkat Lunak Resmi: Pengecekan kemiripan naskah dikoordinasikan secara terpusat oleh LP2M menggunakan aplikasi Plagiarism Checker X.
- b. Batas Toleransi Similarity: Batas indeks kemiripan (similarity index) maksimal yang dapat ditoleransi adalah 20% (dua puluh persen) untuk seluruh jenis naskah ilmiah.
- c. Sanksi Administratif: Naskah yang melebihi batas 20% akan dikembalikan kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan (revisi) dan parafrasa ulang dalam jangka waktu maksimal dua minggu sebelum dilakukan cek ulang.

BAB VIII

MEKANISME KEPATUHAN DAN SANKSI AKADEMIK

Sistem penegakan disiplin etika riset dijalankan melalui mekanisme audit berkelanjutan dan pemberian sanksi yang adil, proporsional, dan transparan bagi civitas akademika yang terbukti melanggar.

A. Mekanisme Pelaporan dan Audit Etika

LP2M bersama dengan Dewan Etik yang dibentuk oleh Senat Akademik berwenang melakukan audit rutin tahunan terhadap proyek-proyek penelitian dosen dan mahasiswa. Pelaporan dugaan pelanggaran kode etik riset dapat diajukan oleh civitas akademika melalui saluran pelaporan khusus LP2M dengan jaminan perlindungan pelapor (*whistleblower protection*).

B. Klasifikasi Sanksi Akademik

Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan sanksi:

1. **Sanksi Ringan:** Diberikan untuk pelanggaran minor atau ketidaksengajaan administratif (seperti kesalahan sitasi ringan). Sanksi berupa teguran lisan terdokumentasi dan peringatan tertulis serta kewajiban merevisi naskah.
2. **Sanksi Sedang:** Diberikan untuk pelanggaran sedang (seperti publikasi ganda atau kegagalan deklarasi AI). Bagi dosen: berupa penangguhan hak penelitian fungsional atau pengusulan jabatan akademik selama 2 (dua) tahun. Bagi mahasiswa: berupa pembatalan nilai ujian atau penangguhan hak beasiswa.
3. **Sanksi Berat:** Diberikan untuk pelanggaran berat (seperti plagiat berat, fabrikasi data, dan falsifikasi). Sanksi berat berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat sebagai dosen/pegawai, pemecatan status kemahasiswaan, pencabutan gelar akademik, serta pembatalan ijazah kelulusan secara permanen.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Kode Etik Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah, dan Pencegahan Plagiasi STIE AMA Salatiga Edisi 2024 ini disusun untuk dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran moral oleh seluruh civitas akademika. Kepatuhan terhadap pedoman ini bukan sekadar pemenuhan syarat administratif riset, melainkan bentuk pengakuan spiritual dan kehormatan intelektual kita sebagai insan akademis yang bertakwa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap ikhtiar ilmiah kita dan menjadikan STIE AMA Salatiga kampus bisnis yang humanis, inovatif, berbasis digital dan berkarakter *entrepreneurship*.